



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## SALINAN

### PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan ;
  - b. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya ;
  - c. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan air bawah tanah secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan kewenangan bidang pertambangan khususnya pengelolaan air bawah tanah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan lembaran Negara Nomor 2043) ;
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3036 ) ;

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
9. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Seri C tanggal 12 April 1987 Nomor 4) ;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG  
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya atau instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup di Daerah;
6. Pejabat adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup di Daerah ;
7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur atau instansi yang berwenang di bidang Pertambangan pada Daerah Propinsi Jawa Timur ;
8. Dinas Pendapatan , adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur ;
9. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
10. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah ;

11. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis ;
12. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi yang berlangsung pada semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah ;
13. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan Pengambilan Air Bawah Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya untuk pemanfaatan air dan atau tujuan lain ;
14. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah ;
15. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada badan ;
16. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air bawah tanah ;
17. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air bawah tanah ;
18. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut ;
19. Izin Pengambilan Mata Air adalah ijin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai macam keperluan ;
20. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah ;
21. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu ;
22. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari air bawah tanah yang berkaitan dengan cara penyebaran, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah ;
23. Pengeboran adalah setiap proses, kegiatan, cara menggali atau membuat lubang pada permukaan bumi secara mekanis untuk mendapatkan sumber air bawah tanah ;
24. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantau terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah

25. Sumur Bor adalah sumur yang dibuat melalui pengeboran dengan konstruksi pipa bergaris tengah lebih dari 2 inci ( $\pm 5$  cm);
26. Sumur Pasak adalah sumur yang dibuat melalui cara pengeboran dengan konstruksi pipa bergaris tengah maksimal 2 inci ( $\pm 5$  cm) ;
27. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat dengan tujuan untuk meresapkan air ke dalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal ;
28. Sumur Gali adalah sumur yang dibuat dengan cara penggalian oleh tenaga manusia ;
29. Penurapan Mata Air adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan mata air di lokasi pemunculan mata air ;
30. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari lapisan pembawa air (aquifer) tertentu ;
31. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukkan air ke dalam lapisan pembawa air (aquifer) ;
32. Sumur Injeksi adalah sumur yang dibuat untuk memasukkan air ke dalam tanah untuk memulihkan kondisi air tanah pada lapisan aquifer tertentu ;
33. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah ;
34. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya ;
35. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya ;
36. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang - undangan tentang pengelolaan air bawah tanah ;
37. Pengendalian adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya ;
38. Persyaratan Tehnik adalah ketentuan tehnik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang pengambilan air bawah tanah ;

39. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan di bidang pengambilan air bawah tanah ;
40. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah ditera atau dikalibrasi oleh instansi yang berwenang ;
41. Zona Pengambilan Air Bawah Tanah adalah wilayah pengambilan air bawah tanah dikaitkan dengan daya dukung alamiah dan potensi ketersediaan air bawah tanah setempat ;
42. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
43. Pencemaran Air Bawah Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air bawah tanah dan atau berubahnya tatanan air bawah tanah oleh kegiatan manusia dan atau oleh proses alam mengakibatkan mutu air bawah tanah ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya .

## **BAB II ASAS DAN LANDASAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan air bawah tanah didasarkan atas asas-asas :
  - a. fungsi sosial dan nilai ekonomi ;
  - b. kemanfaatan umum ;
  - c. keterpaduan dan keserasian ;
  - d. keseimbangan ;
  - e. kelestarian ;
  - f. keadilan ;
  - g. kemandirian ;
  - h. transparansi dan akuntabilitas publik .
- (2) Teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan atas satuan wilayah cekungan air bawah tanah ;
- (3) Hak atas air bawah tanah adalah hak guna air .

### **BAB III PENGELOLAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Teknis pengelolaan air bawah tanah dilakukan melalui tahapan kegiatan :
  - a. inventarisasi ;
  - b. perencanaan pendayagunaan ;
  - c. konservasi ;
  - d. peruntukan pemanfaatan ;
  - e. perizinan ;
  - f. pembinaan dan pengendalian ;
  - g. pengawasan .
- (2) Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang berada dalam satu wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB IV PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR**

#### **Pasal 4**

- (1) Air Bawah Tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya, sebagai berikut :
  - a. air minum ;
  - b. air untuk rumah tangga ;
  - c. air untuk industri ;
  - d. air untuk pertanian dan peternakan sederhana ;
  - e. air untuk irigasi ;
  - f. air untuk usaha pertambangan dan energi ;
  - g. air untuk usaha perkotaan ;
  - h. air untuk kepentingan lainnya .
- (2) Prioritas peruntukan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat .

**BAB V**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Bagian Pertama**  
**Jenis dan Persyaratan Perizinan**

**Pasal 5**

- (1) Kegiatan pengelolaan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk .
- (2) Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah ;
  - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah ;
  - c. Izin Penurapan Mata Air ;
  - d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah ;
  - e. Izin Pengambilan Mata Air ;
  - f. Izin perusahaan pengeboran air bawah tanah ;
  - g. Izin juru bor air bawah tanah .
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi, perencanaan pendayagunaan dan peruntukan pemanfaatan air.

**Pasal 6**

- (1) Permohonan izin pengelolaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan setelah terlebih dahulu mendapatkan :
  - a. rekomendasi teknis untuk sumur bor dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau instansi yang berwenang di bidang energi dan sumber daya mineral ;
  - b. pertimbangan dari instansi yang berhubungan dengan Tata Guna Air.
- (3) Tata cara pemberian izin pengelolaan air bawah tanah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;



**Bagian Kedua  
Masa Berlaku Izin**

**Pasal 7**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diberikan dalam bentuk Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dengan masa berlaku sebagai berikut :
  - a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah, berlaku 1 (satu) tahun ;
  - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah, berlaku 3 (tiga) bulan ;
  - c. Izin Penurapan Mata Air, berlaku 3 (tiga) bulan ;
  - d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, berlaku 3 (tiga) tahun ;
  - e. Izin Pengambilan Mata Air, berlaku 3 (tiga) tahun ;
  - f. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah, berlaku 3 (tiga) tahun ;
  - g. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah, berlaku 3 (tiga) tahun .
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum masa berlaku berakhir untuk izin pengeboran dan penurapan mata air bawah tanah, serta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir untuk izin eksplorasi, pengambilan air dan mata air bawah tanah .

**Pasal 8**

- (1) Terhadap izin yang masa berlaku telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi akan diikuti dengan penutupan saluran sumur ;
- (2) Penutupan saluran air/sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .

**Bagian Ketiga  
Kewajiban dan Larangan bagi Pemegang Izin**

**Pasal 9**

- (1) Setiap pemegang izin Pengambilan Air Bawah Tanah diharuskan menggunakan meter air atau jika secara teknis tidak memungkinkan , dapat menggunakan alat pengukur debit air yang penghitungannya memakai ukuran meter kubik (M<sup>3</sup>) ;
- (2) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air dinyatakan sah apabila telah ditera oleh pejabat yang berwenang dan disegel oleh Dinas Lingkungan Hidup ;
- (3) Pencatatan pengambilan air bawah tanah dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan atau Lembaga/Instansi/Badan usaha yang ditunjuk.

### **Pasal 10**

- (1) Pengambilan air bawah tanah harus digunakan sesuai dengan izin yang diberikan ;
- (2) Pemegang izin Pengambilan Air Bawah Tanah wajib memberikan sebagian air yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat lingkungan sekitarnya apabila diperlukan.

### **Pasal 11**

- (1) Pemegang Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah dan Izin Juru Bor berkewajiban :
  - a. melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
  - b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin .
- (2) Pemegang Izin Pengeboran berkewajiban :
  - a. melaporkan hasil kegiatan selama proses pengeboran, penggalian atau penurapan mata air secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
  - b. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan pompa dan penurapan mata air ;
  - c. melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurapan mata air sesuai dengan petunjuk teknis/syarat teknis ;
  - d. menghentikan kegiatan pengeboran air bawah tanah atau penurapan mata air jika dalam pelaksanaan ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk .
- (3) Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah berkewajiban :
  - a. membayar Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - b. melaporkan jumlah pengambilan air setiap bulan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
  - c. menyediakan dan memasang meter air serta alat pembatas debit air (stop kran) pada setiap titik pengambilan air sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
  - d. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit air (stop kran) ;

- e. menghentikan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup ;
  - f. menyediakan air untuk kepentingan masyarakat sekitarnya sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam surat izin ;
  - g. memelihara kondisi sumur pantau dan melaporkan hasil rekaman setiap bulan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemegang Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah berkewajiban :
- a. melaporkan hasil kegiatan eksplorasi air bawah tanah secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
  - b. memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan ;
  - c. menghentikan kegiatan eksplorasi air bawah tanah serta mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah dan lingkungan hidup.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap pengambilan air bawah tanah wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air bawah tanah serta membuat sumur imbuhan ;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ada ayat (1) pasal ini dilakukan apabila :
  - a. pada satu lokasi yang dimiliki terdapat 5 (lima) buah sumur ;
  - b. pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar ;
  - c. pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) buah sumur.
- (3) Pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi pada tempat-tempat tertentu dengan kondisi air bawah tanah dianggap rawan ;
- (4) Lokasi dan konstruksi sumur pantau dan/atau sumur imbuhan ditentukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk bersama-sama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau instansi yang berwenang di bidang energi dan sumber daya mineral ;
- (5) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 13**

Setiap pemegang izin pengelolaan air bawah tanah dilarang :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air/alat pengukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel Instansi Teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air ;
- b. mengambil air dari pipa sebelum meter air ;
- c. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin ;
- d. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air ;
- e. memindahkan letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air ;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air ;
- g. mengubah konstruksi penurapan mata air ;
- h. tidak membayar pajak pengambilan air bawah tanah ;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air bawah tanah sesuai kenyataan ;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau ;
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin .

## **BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah ;
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan.

### **Pasal 15**

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin apabila :

- a. pemegang izin mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam surat izin.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 9 ayat (1), pasal 10, pasal 11, pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 13 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

## **BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air bawah tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air bawah tanah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air bawah tanah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air bawah tanah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air bawah tanah ;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut di atas ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air bawah tanah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air bawah tanah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 18**

- (1) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 9 ayat (1), pasal 10, pasal 11, pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. Pencabutan izin pengelolaan air bawah tanah ;
  - b. Penyegehan alat dan titik pengambilan air ; dan atau
  - c. Penutupan sumur bor atau bangunan penurapan mata air.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin pengelolaan air bawah tanah yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu Daftar Ulang/Perpanjangan Izin tersebut .

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Agustus 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Agustus 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 6/E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

**Kepala Bagian Hukum**

**HADISISWANTO ANWAR**



## LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor :

Tahun 2003

Seri

### PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2003

#### TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- b. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan ;
  - b. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya ;
  - c. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan air bawah tanah secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan kewenangan bidang pertambangan khususnya pengelolaan air bawah tanah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan lembaran Negara Nomor 2043) ;
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3036 ) ;



5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
9. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Seri C tanggal 12 April 1987 Nomor 4) ;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG  
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

7. Daerah, adalah Kota Surabaya ;
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ;

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 16 TAHUN**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan pemakaian dan penggunaan air bawah tanah, dapat menimbulkan penurunan muka air tanah, erosi bawah tanah dan dampak lainnya yang sangat merugikan, sehingga keberadaan air bawah tanah akan semakin berkurang. Agar potensi air bawah tanah tetap terjaga, maka penggunaan air dan sumber – sumbernya perlu diatur sehingga kepentingan masyarakat terhadap air bawah tanah dapat terjamin.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemerintah Daerah dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kelestarian sumber-sumber air dengan memberi landasan hukum yang tegas. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : cukup jelas ;

Pasal 2 : cukup jelas ;

Pasal 3 ayat (1)huruf a : Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah yang meliputi :

1. sebaran cekungan air bawah tanah dan geometri akuifer ;
2. kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan (discharge area) ;
3. karakteristik akuifer dan potensi air bawah tanah ;
4. pengambilan air bawah tanah ;
5. data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah .

huruf b : Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi.

huruf c : Pelaksanaan konservasi air bawah tanah didasarkan pada :

1. kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah ;

2. kajian kawasan imbuhan (recharge area) dan lepasan (discharge area) ;
3. perencanaan pemanfaatan ;
4. informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah .

huruf d : cukup jelas ;

huruf e : cukup jelas ;

huruf f : cukup jelas ;

huruf g : cukup jelas ;

Pasal 4 : Pengeboran air bawah tanah hanya dapat dilakukan oleh

- a. Badan Usaha yang mempunyai izin perusahaan pengeboran air bawah tanah dengan juru bor yang telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor ;
- b. Instansi/lembaga Pemerintah yang instalasi bornya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi dan telah memperoleh Registrasi dari LPJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 : cukup jelas ;

Pasal 6 : cukup jelas ;

Pasal 7 : cukup jelas ;

Pasal 8 : cukup jelas ;

Pasal 9 : cukup jelas ;

Pasal 10 : cukup jelas ;

Pasal 11 : cukup jelas ;

Pasal 12 : cukup jelas ;

Pasal 13 : cukup jelas ;

Pasal 14 : cukup jelas ;

Pasal 15 : cukup jelas ;

Pasal 16 : cukup jelas ;

Pasal 17 : cukup jelas ;

Pasal 18 : cukup jelas ;

Pasal 19 : cukup jelas ;

Pasal 20 : cukup jelas ;

Pasal 21 : cukup jelas .

\*\*\*\*\*



